

Pembajakan buku dan dampaknya terhadap penerbit: studi kasus pembajakan buku yang diterbitkan oleh lima penerbit Jakarta tahun 1986-1996

Soewatini Elias, author

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/bo/uiibo/detail.jsp?id=73755&lokasi=lokal>

Abstrak

Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa "Tindakan memperbanyak suatu buku kemudian menjualnya tanpa seijin pemilik hak cipta yaitu pengarang dan atau pemegang hak penerbitannya: adalah suatu tindakan yang dikenal dengan sebutan pembajakan buku.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui apa yang menyebabkan pembajakan buku masih dilakukan; (2) mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan akibat pembajakan buku bagi penerbit yang bersangkutan; (3) mengetahui usaha mengurangi pembajakan buku; (4) mengetahui ciri buku yang asli dan buku bajakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sampel penelitian baik kasus perbanyak buku maupun penerbit ditentukan "by Accident" Sampel kasus pembajakan buku yang diambil adalah kasus pembajakan buku yang dikategorikan besar selama 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 1986-1996 yaitu: (1) pembajakan buku di daerah Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Medan Kepolisian daerah Sumatera Utara pada bulan Oktober 1990; (2) pembajakan buku di daerah Kepolisian Kota Besar Surabaya, Kepolisian daerah Jawa Timur pada bulan Juni 1996 dan (3) pembajakan buku di daerah kepolisian resort Metro Bekasi Kepolisian daerah Metro Jakarta pada bulan September 1996. Adapun obyek penelitian adalah lima penerbit di Jakarta, yang diambil secara acak (by assident) yaitu: PT. Ciramedia Utama, Salemba Empat, Erlangga, PT. Rajagrafindo Persada dan Perum Balai Pustaka.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi/pengamatan, wawancara, pemeriksaan berkas perkara dan dokumen pembajakan buku.

Hasil pengamatan dan wawancara: (1) di Poltabes ditemukan bahwa tersangka/pembajak melakukan pembajakan buku untuk memperoleh keuntungan besar untuk keperluan pribadi. Hal ini karena mereka tidak perlu membayar royalty kepada pengarang dan pajak ke pemerintah; (2) di lima penerbit ditemukan bahwa para penerbit pada umumnya tidak berdaya, karena tidak tersedia dana overhead untuk biaya penyidikan ke daerah-daerah selain itu para penerbit beranggapan bahwa aparat penegak hukum kurang memahami / menguasai UU Hak Cipta. Dari pihak kepolisian mengalami kesulitan karena kepolisian baru dapat bertindak kalau ada laporan dan bukti terjadinya pelanggaran tindak pidana pembajakan buku; (3) di kaki lima Senin, ditemukan kuatnya jaringan penjualan buku bajakan diantara penjual kaki lima, umumnya mereka menjual buku hasil bajakan hanya untuk keperluan hidup. Hasil pengamatan dan pemeriksaan terhadap 3 judul buku yang sering dibajak dari kelima penerbit (jumlah seluruhnya 15 eks.) ditemukan perbedaan dan ciri antara buku asli dan buku bajakan.

Penelitian menyimpulkan bahwa pembajakan buku masih dilakukan karena: (1) keuntungan finansial yang

sangat besar; (2) putusan pengadilan/hukum sangat ringan tidak sebanding dengan kerugian yang diderita para penerbit yang buku-bukunya dibajak; (4) konsumen akan lebih waspada dalam membeli buku apabila mengetahui ciri antara buku asli dan bajakan.

<hr>

Book's Hijacking and Its Impact to the Publishers Case Study of Highest Five Publishers Hijacking In Jakarta, 1986-1996
The Indonesian Police stated "Duplicating a book and selling it without permission from the writer as copywriter and or publisher is known as books' hijacking. Having studied the highest five publishers hijacking in Jakarta is an effort to show that the book's hijacking inflicted a financial loss not only for the publishers but also the consumers.

The goal of the research is as follows: (1) to know the reason why the book's hijacking still exists; (2) to know the impact book's hijacking for the publishers; (3) to know the decrease of book's hijacking; (4) to know the original and the illegal book.

The method used in this research is the description through case study approach. The sample for books duplication and publishers is based on "by Accident". The sample for book hijacking is from books categorized as "the biggest" within last ten years, from 1986 until 1996, namely: (1) book's hijacking in the area of Poltabes Medan, North Sumatra in October 1986; (2) book's hijacking in Poltabes Surabaya, East Java in June 1996; and (3) book's hijacking in Polres Bekasi in September 1996. The publishers are taken by accident, namely PT Gramedia Utama, Salemba Empat, Erlangga, PT R.aj agrafmdo Persada, and Perum Balai Pustaka.

Data compiling technique is observation, interview, verifying, and books hijacking document.

The output from observation and interview are as follows: (1) in Poltabes - the hijackers do the book's hijacking is to gain a big profit for themselves. They have no obligation to pay the royalty to the writers and government tax; (2) in five publishers - the publishers have no power because there is no overhead cost for investigation to regions. Instead, the publishers have the opinion that Justice Institution did not understand the Patent Law. The Police can act if only there is a report of book's hijacking criminal law; (3) in Senen Sidewalk - the strong network among the side walkers, generally they sell the illegal book only for cost living. The result observation and examination of three title books that often hijacked from five publishers (total 15 exemplars) is the differences between original and illegal books.

The conclusion of the research is that the book's hijacking is still done because of (I) the big financial gain; (2) light justice decision, which is not equal as the loss of the publishers that the books have been hijacked; (3) negative impact such as the loss of the publishers and the less of writer's interest to write a book; (4) the consumers are more wary in buying books if they know the characteristics between original and illegal books.